



**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS DALAM PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI BAZNAS KOTA BOGOR BERDASARKAN PERSPEKTIF  
*MAQĀṢID AL-SYARĪAH***

***OPTIMIZATION OF ZIS DISTRIBUTION IN POVERTY REDUCTION IN  
BAZNAS BOGOR CITY BASED ON MAQĀṢID AL-SYARĪAH PERSPECTIVE***

**Eka Zulianna**

. UPN Veteran Jakarta  
Email: eka.zulianna@upnvj.ac.id

**Prima Dwi Priyatno**

UPN Veteran Jakarta  
Email: primadpriyatno@upnvj.ac.id

---

**Keywords :**

*maqashid sharia,  
distribution, poverty  
alleviation, ZIS.*

---

**ABSTRACT**

*Along with the increasing poverty rate from year to year, the Bogor City Baznas also contributes to poverty alleviation efforts, especially in the Bogor City area by directing several distribution programs. However, in reality, the poverty rate in Bogor is increasing. This study aims to understand how the Bogor City Baznas take steps to optimize the distribution of ZIS in an effort to reduce poverty based on the maqashid sharia perspective. This research is expected to be a source of scientific references and academic contributions, and can provide an overview in the field for LAZ institutions and regulators in the field of ZIS distribution as a reference for better future performance. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. The results of this study indicate that the steps taken by Baznas in Bogor City to optimize the distribution of ZIS is to classify or classify the needs of mustahik based on their income, so that the nominal ZIS funds distributed have been arranged according to their needs. Furthermore, based on the indicators of maqashid sharia, there is 1 (one) indicator of the five levels of maqashid that has not been fulfilled optimally. However, overall, the ZIS distribution program in an effort to alleviate poverty by the Bogor City Baznas can be stated to have fulfilled the five levels of maqashid sharia.*

---

**Kata kunci :**

*maqashid syariah,  
pendistribusian,  
pengentasan  
kemiskinan, ZIS.*

---

**ABSTRAK**

*Seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun, Baznas Kota Bogor turut berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah Kota Bogor, dengan mengarahkan beberapa program pendistribusian. Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Bogor semakin mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Baznas Kota Bogor melakukan langkah optimalisasi pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah serta kontribusi akademis, dan dapat memberikan gambaran di lapangan bagi institusi LAZ dan Regulator dalam bidang pendistribusian ZIS sebagai acuan kinerja ke depan untuk lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh Baznas di Kota Bogor untuk mengoptimalkan pendistribusian ZIS adalah dengan mengelompokkan atau menggolongkan kebutuhan mustahik berdasarkan pendapatannya, sehingga nominal dana ZIS yang didistribusikan telah diatur sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya berdasarkan indikator *maqāṣid al-Syarī'ah*, terdapat 1 (satu) indikator dari kelima tingkatan *maqāṣid* yang belum*



---

terpenuhi secara maksimal. Namun secara keseluruhan, program pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas kota Bogor dapat dinyatakan telah memenuhi kelima tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

---

**Diterima:** 7 September 2022; **Direvisi:** 17 November 2022; **Disetujui:** 28 November 2022; **Tersedia online:** 23 Desember 2022

**How to cite:** Eka Zulianna, Prima Dwi Priyatno, "Optimalisasi Pendistribusian ZIS dalam Pengentasan Kemiskinan di Baznas Kota Bogor Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 8, No. 2 (2022): 146-157. doi: 10.36701/nukhbah.v8i2.641.

---

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, terutama negara berkembang<sup>1</sup>. Meskipun perlahan mulai tumbuh dari negara berkembang menuju negara maju, namun pada kenyataannya Indonesia masih terus berperang dalam melawan kemiskinan. Beragam bentuk kebijakan telah ditetapkan dan dijalani oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara moneter, fiskal, sektoral, maupun kebijakan lainnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua kebijakan tersebut mampu dalam mengatasi masalah yang terjadi di lapangan<sup>2</sup>. Akan tetapi, segala bentuk kebijakan dan beragam upaya tersebut harus tetap diupayakan.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang menempati posisi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di pulau Jawa setelah Provinsi Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan data dari BPS pada tabel 1 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada bulan Maret tahun 2020 berjumlah sebesar 3.920,23 ribu jiwa (7,88%), dan pada bulan September tahun 2021 sebanyak 4.004,86 ribu jiwa (7,97%). Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 84,63 ribu jiwa (0,09%) di Provinsi Jawa Barat, meskipun terbilang rendah, akan tetapi perolehan kenaikan angka kemiskinan tersebut tidak boleh dihiraukan.

---

<sup>1</sup> Miftahur Rahman Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130, doi:10.24014/jhi.v19i2.8060.

<sup>2</sup> M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern [Revitalization of Productive Zakat Distribution as Efforts to Eradicate Poverty in the Modern Era]," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Jawa Menurut Provinsi

Provinsi	Semester 1 2020		Semester 2 2021	
	Ribu Jiwa	Persen (%)	Ribu Jiwa	Persen (%)
DKI JAKARTA	480.86	4.53	498.29	4.67
<b>JAWA BARAT</b>	<b>3920.23</b>	<b>7.88</b>	<b>4,004.86</b>	<b>7.97</b>
JAWA TENGAH	3980.90	11.41	3,934.01	11.25
DI YOGYAKARTA	475.72	12.28	474.49	11.91
JAWA TIMUR	4419.10	11.09	4,259.60	10.59
BANTEN	775.99	5.92	852.28	6.50

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Sebagai salah satu kota metropolitan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, kota Bogor dengan luas wilayah sebesar 118,5 Km<sup>2</sup>, kota yang disebut sebagai penyangga Ibu Kota Negara ini mempunyai Aset Wisata Ilmiah yang bersifat internasional berupa Kebun Raya Bogor. Seperti halnya kota metropolitan secara umum, kota Bogor dihadapi dengan beragam permasalahan yang harus segera ditangani, termasuk salah satu di antaranya adalah masalah kemiskinan. Pengentasan kemiskinan merupakan langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>3</sup>. Menurut data yang diperoleh dari BPS Jawa Barat, tingkat kemiskinan di kota Bogor kian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir hingga mencapai angka 1,47%, sehingga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di kota Bogor mencapai angka 80,09 ribu jiwa (7,24%)<sup>4</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen alternatif yang mampu untuk menekan tingkat kemiskinan di tengah masyarakat dan dapat dengan mudah memberikan akses modal usaha bagi masyarakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Adapun salah satu instrumen tersebut ialah zakat<sup>5</sup>.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dibayarkan/dikeluarkan bagi setiap muslim yang mampu, yang kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan muslim maupun kehidupan lainnya<sup>6</sup>. Untuk menindak lanjuti pengentasan kemiskinan melalui zakat, maka perlu adanya badan untuk menampung dan mengelola semua bantuan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang berasal dari muzaki. Adapun salah satu badan pengelola zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)<sup>7</sup>.

Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, zakat didistribusikan kepada orang yang berhak menerima agar orang tersebut dapat memenuhi hak-hak dasar hidupnya.

<sup>3</sup> (Amiruddin, et al 2021)

<sup>4</sup>BPS, "Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021," 2021, <https://bogorkota.bps.go.id/indicator/23/112/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.

<sup>5</sup> Muhammad Danuludin and Hilman Hakiem, "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor" 4, no. 2 (2021): 89.

<sup>6</sup> Nur Qomari, "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 15–25.

<sup>7</sup> Ahmad Arsyi Afdali et al., "Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. September 2021 (2021): 21–29.

Semakin banyak zakat yang terhimpun dan tepat sasaran dalam kegiatan pendistribusiannya, maka zakat dinilai semakin mampu dalam mengurangi kemiskinan yang ada. Adapun salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi zakat yang berada di Indonesia adalah dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat <sup>8</sup>.

Dalam Islam, segala bentuk aktivitas manusia diatur guna mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-Syarī'ah* <sup>9</sup>. Kedudukan *maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya dalam zakat ialah sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan seorang muslim yang harus terpenuhi, atau yang dikenal sebagai tingkatan *darūriyyāt* dengan tujuan untuk menjaga harta kekayaan yang dimiliki (*hifzu al-Māl*). Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dibayarkan apabila telah memenuhi nisab, sebab dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang lebih membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*hifzu al-Nafs*). Oleh sebab itu, apabila pembayaran dan penyaluran zakat tidak diterapkan dengan baik maka tujuan syariat dari zakat khususnya untuk kemaslahatan umat tidak dapat terpenuhi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dari berbagai jenis pendekatan kualitatif dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan dengan jenis penelitian studi kasus.

Kajian tentang pendistribusian zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, diketahui meskipun hasil penelitian Murniati dan Beik yang berjudul “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor”, menunjukkan bahwa pendistribusian zakat pada Baznas kota Bogor dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan mustahik, namun kesenjangan pendapatan antara satu mustahik dan mustahik lainnya pada nyatanya masih berada di angka yang cukup tinggi. Tingginya kesenjangan pendapatan tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian dana zakat, Baznas kota Bogor masih menyamaratakan besaran nominal yang disalurkan untuk para mustahik <sup>10</sup>.

Penelitian Kurnia dkk. yang berjudul *The Optimization of Zakat in Achieving Maqashid Sharia: Case Study of Indonesia and Malaysia*, juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia belum mencapai aspek *maqāṣid al-Syarī'ah* secara menyeluruh. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimisasi

---

<sup>8</sup> Ila Navilah, “Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Astanajapura,” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020).

<sup>9</sup> Afifuddin Kadir et al., “Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah,” *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107, doi:10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61.

<sup>10</sup> Rina Murniati and Irfan Syauqi Beik, “Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor,” *Jurnal Al-Muzara'ah* 2, no. 2 (2014): 135–49, <https://media.neliti.com/media/publications/261326-pengaruh-zakat-terhadap-indeks-pembangun-452306bd.pdf>.

pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan pada suatu Baznas, yang ditinjau berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī`ah*. Adapun kebaruan atau perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi objek penelitian yang dilakukan di Baznas kota Bogor, yaitu belum terdapat penelitian yang serupa pada lokasi tersebut. Penelitian ini juga menggunakan indikator *maqāṣid al-Syarī`ah* untuk mengukur mekanisme pendistribusian bagi masyarakat miskin yang difokuskan pada nilai kemaslahatannya, berdasarkan 5 (lima) tingkatan *maqāṣid al-Syarī`ah*. Sehingga objek pada penelitian ini terfokus pada pengoptimalan pendistribusian ZIS berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī`ah* di Baznas kota Bogor.

Peneliti memilih lokasi objek penelitian tersebut dikarenakan Baznas kota Bogor merupakan salah satu lembaga amal zakat yang memiliki perkembangan yang sangat baik sejak awal berdirinya hingga saat ini. Hal tersebut terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Baznas kota Bogor. Adapun salah satunya yaitu terpilih menjadi salah satu Baznas daerah terbaik ke-2 (kedua) se-Indonesia versi forum zakat dan masyarakat ekonomi syariah pada tahun 2013<sup>11</sup>. Baznas kota Bogor juga memenangkan Baznas Jabar Award 2019 dengan perolehan peringkat ke-2 (kedua) kategori pengelolaan website dan media sosial terbaik<sup>12</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditetapkan adalah mengenai bagaimana pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas kota Bogor, serta bagaimana optimalisasi pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas kota Bogor ditinjau berdasarkan perspektif *maqāṣid al-Syarī`ah*. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti permasalahan pada perumusan masalah yang telah ditetapkan.

## PEMBAHASAN

### Mekanisme Pendistribusian ZIS Pada Baznas Kota Bogor

Meskipun telah bergerak dari negara miskin menuju ke negara maju, pada kenyataannya Indonesia masih terus berperang dalam melawan angka kemiskinan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seiring dengan permasalahan tersebut, Baznas kota Bogor sebagai salah satu Baznas kabupaten/kota turut berperan andil dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang terjadi di wilayah kota Bogor, dengan berbagai program pada beragam bidang yang dimiliki khususnya pada bidang ekonomi.

Baznas kota Bogor dalam mengentaskan kemiskinan melakukan kegiatan pendistribusian dana ZIS bagi masyarakat miskin, yang salah satunya disalurkan melalui program bantuan pada bidang ekonomi. Terdapat beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dilalui oleh calon mustahik, agar kemudian dapat segera memasuki tahap seleksi sehingga dana ZIS yang akan didistribusikan dapat segera

---

<sup>11</sup> Nadilla Ambarfauziah Rulian et al., "Rulian NA , Anggraeni L , Lubis D Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Memilih OPZ Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat ( OPZ ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor Analysis of Factors Influenci" 3, no. 1 (2015): 20–33.

<sup>12</sup> Baznas Jabar, "Para Pemenang BAZNAS JABAR AWARD 2019," 2019, <https://www.baznasjabar.org/news/para-pemenang-baznas-jabar-award-2019>.



tersalurkan. Dana ZIS yang disalurkan juga dibedakan berdasarkan tingkat kebutuhan mustahik.

Baznas kota Bogor telah mengklasifikasikan nominal atau jumlah dana ZIS yang didistribusikan kepada mustahik berdasarkan tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Seiring dengan hal tersebut, maka hilang kekhawatiran mengenai adanya kesenjangan antara satu mustahik dengan mustahik lainnya, karena saat ini dana yang disalurkan pun telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain fokus pada program ekonomi, dana ZIS oleh Baznas kota Bogor dalam upaya mengentaskan kemiskinan juga disalurkan kepada beberapa program lainnya, seperti program kesehatan atau Bogor Sehat dan program pendidikan atau Bogor Cerdas. Pada program Bogor Sehat, Baznas kota Bogor memiliki fasilitas kesehatan berupa klinik yang dikelola guna membantu mustahik untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Dalam menyalurkan program Bogor Sehat, Baznas kota Bogor memiliki beberapa persyaratan baik berkas maupun hal lainnya yang harus dipenuhi oleh mustahik calon penerima program. Apabila berkas serta persyaratan lainnya telah diterima oleh pihak Baznas, maka seluruh anggota keluarga mustahik sah menjadi penerima program Bogor Sehat dengan dapat melakukan pengobatan gratis.

Selanjutnya pada program Bogor Cerdas yang bergerak pada bantuan dibidang pendidikan, Baznas kota Bogor menyalurkan bantuan yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bantuan kasuistik dan beasiswa reguler. Beasiswa kasuistik merupakan beasiswa yang hanya dapat diberikan/disalurkan apabila peserta didik tidak dapat membayarkan kewajibannya pada waktu-waktu tertentu, seperti misalnya tidak dapat membayar uang SPP, serta tidak dapat menebus ijazah sekolah, dan juga pengajuan bantuan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menerima 1 (satu) kali bantuan. Sedangkan beasiswa reguler merupakan beasiswa yang disalurkan oleh Baznas dalam jangka waktu yang panjang, yang rutin diterima oleh mustahik pada 2 (dua) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun, dengan catatan setiap tahunnya mustahik penerima bantuan tersebut harus tetap melaporkan keaktifannya sebagai peserta didik.

Islam membangun mekanisme dukungan sosial untuk mengatasi kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Begitu pula dengan muzaki yang telah menyalurkan ZIS kepada lembaga zakat khususnya Baznas kota Bogor, yang secara tidak langsung turut membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan melalui perantara Baznas. Peran Baznas kota Bogor sebagai perantara untuk mendistribusikan kembali dana ZIS kepada masyarakat kota Bogor yang berhak telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Pendistribusian tersebut juga tak hanya diperuntukkan bagi 8 (delapan) golongan *aṣṅāf* saja, melainkan juga dapat diperuntukkan bagi masyarakat atau golongan yang kondisinya harus diberikan bantuan.

### **Optimalisasi Pendistribusian ZIS Ditinjau Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah**

Secara umum, Baznas kota Bogor telah melakukan perannya dengan baik dalam mengelola hingga mendistribusikan dana ZIS, yang dibersamai dengan upayanya dalam mengentaskan kemiskinan. Namun, indikator keberhasilan

pendistribusian maupun pendayagunaan ZIS salah satunya ialah tercapainya kesejahteraan hidup mustahik, yang dalam Islam diindikasikan dengan tercapainya tujuan syariah atau *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karenanya, pada penelitian ini peneliti juga menganalisis mekanisme pendistribusian ZIS pada beberapa program pendistribusian, yang ditinjau berdasarkan tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah*, dengan hasil analisis sebagai berikut:

### 1. Melindungi Agama (*ḥifzu al-Dīn*)

Tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang pertama ini memiliki arti sebagai penjagaan norma agama dari hal-hal yang dapat mengotori baik dari sisi akidah maupun amal, dengan wujud berupa pemenuhan hak dalam melakukan peribadatan serta menjalankan ajaran-ajaran agama. Penerapan Baznas kota Bogor dalam melindungi agama adalah dengan memfasilitasi sarana ibadah bagi mustahik dan masyarakat, serta membantu mendirikan sarana ibadah yang dirasa belum memadai.

Upaya Baznas kota Bogor dalam memfasilitasi sarana ibadah bagi masyarakat, diketahui bahwa Baznas kota Bogor selalu menyulurkan untuk melengkapi sarana ibadah yang belum memadai. Dengan catatan, Baznas harus menerima proposal yang dibuat oleh pihak pengaju bantuan berdasarkan prosedur yang berlaku, yang kemudian akan disurvei guna memastikan bahwa benar adanya terdapat sarana ibadah yang masih belum memadai, sehingga perlu dibantu sesuai dengan proposal yang diajukan. Selain dengan memberikan sarana ibadah dalam bentuk bantuan untuk musala yang dirasa masih kurang memadai, Baznas kota Bogor juga mengirimkan ustaz untuk membimbing pengajian atau majelis taklim bagi mustahik dan masyarakat yang berada di lingkungan Rusunawa Cibuluh kota Bogor.

Sehubungan dengan lokasi Baznas kota Bogor yang berada di lingkungan masjid raya kota Bogor, maka secara tidak langsung Baznas juga telah memiliki tempat dan sarana ibadah yang tersedia untuk masyarakat umum, pengunjung Baznas, karyawan, maupun mustahik sekitar masjid raya kota Bogor, untuk dapat melaksanakan kewajiban salat 5 (lima) waktu dan dapat mengikuti kajian-kajian yang seringkali diadakan di masjid raya kota Bogor.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa kegiatan pendistribusian ZIS oleh Baznas kota Bogor memenuhi aspek perlindungan agama (*ḥifzu al-Dīn*) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan beragam program maupun *non-program* yang telah berjalan, yang terdiri dari pemenuhan sarana ibadah yang belum memadai di daerah-daerah tertentu, serta pemenuhan fasilitas berupa majelis taklim beserta guru atau ustaz sebagai pembimbing. Sehingga dengan adanya pemenuhan sarana dan prasarana peribadatan tersebut, maka hak masyarakat umum maupun mustahik dalam beribadah dan menjalankan ajaran agama Islam pun dapat terpenuhi.

### 2. Melindungi Jiwa (*ḥifzu al-Nafs*)

Tingkatan melindungi jiwa pada *maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki arti sebagai perlindungan hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif, serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.

Penerapan Baznas kota Bogor dalam melindungi jiwa adalah dengan pengadaan fasilitas kesehatan, berupa poliklinik gratis bagi mustahik yang telah melalui tahapan seleksi berkas sesuai dengan prosedur Baznas. Fasilitas kesehatan gratis tersebut dapat diperoleh mustahik dengan kartu berobat. Dalam menyalurkan bantuan di bidang kesehatan atau Bogor Sehat tersebut, Baznas kota Bogor meng-*cover* segala kebutuhan pengobatan mustahik, dimulai dari pemeriksaan hingga pemberian obat-obatan.

Baznas kota Bogor sangat memfasilitasi kesehatan mustahik dengan total pasien yang perharinya tidak kurang dari 60 orang. Dengan 1 (satu) kali pengajuan dalam 1 (satu) kartu keluarga pun apabila telah termasuk dalam kriteria mustahik oleh Baznas, maka seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga juga mendapatkan manfaat fasilitas kesehatan tersebut. Hal ini tentunya sangat membantu mustahik untuk tidak khawatir akan biaya pemenuhan kebutuhan kesehatan, serta mahalnnya tarif pengobatan, karena semua kebutuhan tersebut sudah ter-*cover* dari Baznas.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa kegiatan pendistribusian ZIS oleh Baznas kota Bogor memenuhi aspek perlindungan jiwa (*hifzu al-Nafs*) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan program Bogor Sehat yang telah berjalan, dalam wujud pemenuhan kebutuhan akses fasilitas kesehatan bagi mustahik maupun masyarakat yang membutuhkan dengan pengadaan fasilitas kesehatan berupa Poliklinik Dhuafa Ibnu Sina, sehingga dengan adanya pemenuhan akses fasilitas kesehatan tersebut maka segala hal yang dapat mengancam jiwa mustahik maupun masyarakat dapat terlindungi oleh fasilitas kesehatan yang disalurkan, sekaligus dapat dimanfaatkan secara gratis dimulai dari konsultasi hingga pemberian obat-obatan.

### 3. Melindungi Akal (*hifzu al-'Aql*)

Menjaga dan melindungi akal dalam hal ini memiliki arti sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. Hal tersebut dikarenakan akal memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan semangat dalam menggali nilai-nilai keagamaan, sehingga harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya. Dalam kategori ini, aspek yang termasuk ke dalam upaya melindungi akal ialah penyaluran beasiswa pendidikan formal maupun beasiswa *non-formal* oleh Baznas kota Bogor kepada mustahik serta masyarakat yang kurang mampu.

Baznas kota Bogor dalam upaya menjaga dan melindungi akal, memiliki salah satu program pendidikan bagi mustahik yang bernama program Bogor Cerdas. Selain itu, Baznas kota Bogor juga melakukan kegiatan pembimbingan berupa *sharing session* bagi para mustahik dan turut menghadirkan guru mengaji. Adanya pengetahuan mengenai pendidikan *non-formal* berupa bimbingan yang diberikan oleh Baznas kepada mustahik yg menerima bantuan UMKM, serta dengan dihadirkannya guru mengaji, sehingga upaya Baznas dan mustahik penerima program, baik dari Bogor Cerdas maupun Bogor Berkah dalam menjaga atau memelihara akal berdasarkan *maqāṣid al-Syarī'ah* sudah disalurkan dan diterima dengan semestinya.

Dalam segi pemenuhan kebutuhan pendidikan formal, beasiswa pendidikan dari program Bogor Cerdas hanya dapat diakses oleh mustahik penerima program



bantuan saja, atau hanya didapatkan dengan catatan adanya pengajuan yang dilakukan berdasarkan dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada program lainnya yang tidak secara cuma-cuma dapat diperoleh, karena Baznas juga menyalurkan bantuan hanya kepada mereka yang berhak, yang termasuk ke 8 (delapan) golongan *aṣṇāf*, serta yang memenuhi persyaratan administratif yang berbeda-beda setiap programnya.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa kegiatan pendistribusian ZIS oleh Baznas kota Bogor telah memenuhi aspek perlindungan akal (*ḥifzu al-ʿAql*) dalam *maqāṣid al-Syarīʿah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan program Bogor Cerdas yang telah berjalan, dalam wujud penyaluran beasiswa pendidikan reguler maupun kasuistik kepada mustahik maupun masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, seiring dengan berjalannya penyaluran beasiswa pendidikan tersebut, maka upaya pencegahan akan terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir serta kreativitas peserta didik juga turut direalisasikan. Upaya tersebut juga menunjukkan bahwa masih tersedianya kesempatan bagi mereka yang kurang mampu secara finansial dalam memenuhi kebutuhan akal berupa pendidikan formal, dengan beasiswa pendidikan yang dapat diperoleh melalui proses pengajuan serta ketentuan yang berlaku di lembaga zakat seperti Baznas kota Bogor.

#### 4. Melindungi Keturunan (*ḥifzu al-Nasl*)

Kategori pada tingkatan ini memiliki arti sebagai bentuk perlindungan keturunan yang dapat dilakukan dengan cara melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi, dan sebagainya. Bentuk perlindungan keturunan juga selaras dengan pelestarian keturunan yang terarah kepada perlindungan keluarga. Dalam kategori ini, aspek yang termasuk ke dalam bentuk perlindungan keturunan yaitu adanya prosesi pernikahan massal, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak mustahik, serta upaya mustahik dalam mendidik anak menjadi anak saleh dan salihah agar kelestarian generasi dapat terjaga dan terlindungi.

Upaya dalam menjaga melindungi keturunan selain dapat dipenuhi dengan kebutuhan pendidikan anak, juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah, baik dengan mengikutsertakan anak pada program atau pengajian yang disediakan oleh Baznas, maupun membimbing secara mandiri di rumah atau di majelis taklim yang berada disekitar tempat tinggal. Dengan majelis taklim yang didirikan oleh warga bersama Baznas, anak-anak di area Rusunawa Cibuluh kota Bogor juga dapat mengikuti pengajian rutin yang dikhususkan bagi anak-anak.

Meskipun Baznas kota Bogor belum mengadakan program pernikahan massal, namun perlindungan keturunan oleh Baznas berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-Syarīʿah* pada umumnya telah memenuhi kebutuhan perlindungan keluarga, terutama biaya pendidikan anak melalui program Bogor Cerdas. Hanya saja, karena seluruh program pendistribusian Baznas kota Bogor memiliki prosedurnya masing-masing, maka tetap harus dilakukan tahapan pengajuan terlebih dahulu oleh mustahik. Sedangkan dalam upaya mendidik anak sebagai keturunan untuk menjadi saleh dan salihah, masing-masing informan/mustahik penerima program

juga memiliki caranya tersendiri. Ada yang mendaftarkan ke pengajian sekitar tempat tinggal, ada yang membentuk kajian khusus anak-anak bersama Baznas, ada juga yang dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa kegiatan pendistribusian ZIS oleh Baznas kota Bogor telah memenuhi aspek perlindungan keturunan (*hifzu al-Nasl*) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan program Bogor Cerdas yang telah berjalan, dalam wujud penyaluran beasiswa pendidikan kepada mustahik, serta upaya menjadikan anak menjadi saleh dan salihah dengan kajian khusus anak-anak yang diadakan oleh Baznas. Sehingga seiring dengan tersalurnya program dan kegiatan tersebut, maka upaya Baznas dalam pelestarian keturunan yang terarah kepada perlindungan keluarga turut terealisasikan.

##### 5. Melindungi Harta (*hifzu al-Māl*)

Tingkatan ini memiliki arti sebagai bentuk pengembangan sumber-sumber perekonomian masyarakat, dengan menjamin hak milik pribadi serta menjaga keamanan dari harta tersebut. Indikator yang digunakan dalam kategori ini adalah peranan ZIS sebagai bantuan sosial yang disalurkan kepada mustahik, yang diharapkan mustahik tersebut dapat mengelola dengan baik harta yang dimiliki, hingga suatu saat mustahik tersebut dapat menyalurkannya kembali (menjadi muzaki).

Adapun bentuk perlindungan lain yang dilakukan oleh mustahik secara pribadi ialah dalam segi pengelolaan harta yang sesuai dengan keperluan, serta adanya kesadaran mustahik untuk memiliki tabungan guna menjaga harta tersebut.

Baznas kota Bogor diketahui telah berupaya menjadikan mustahik untuk di kemudian hari menjadi muzaki, agar mustahik dapat memanfaatkan program pendistribusian yang diterima dan tidak melulu mengharap akan belas kasihan orang lain. Mustahik penerima program pendistribusian ZIS juga telah menggunakan harta sesuai dengan keperluan masing-masing sebagai bentuk perlindungan harta.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa kegiatan pendistribusian ZIS oleh Baznas kota Bogor telah memenuhi aspek perlindungan harta (*hifzu al-Māl*) dalam *maqāṣid al-Syarī'ah*. Hal tersebut ditunjukkan dengan program Bogor Berkah yang telah berjalan, dalam wujud penyaluran bantuan modal usaha kepada mustahik maupun masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, seiring dengan tersalurnya modal usaha tersebut maka upaya Baznas dalam mengembangkan sumber-sumber perekonomian masyarakat dalam segi perlindungan harta juga turut terealisasikan, baik yang ditunjukkan dengan perkembangan usaha mustahik yang terus berjalan hingga saat ini, maupun yang ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan mustahik sehingga mereka mampu membayarkan infak dari sebagian harta yang telah dimiliki.

Adapun bentuk perlindungan lainnya dari sisi mustahik adalah menjaga harta dengan menggunakannya sesuai kebutuhan, serta adanya kesadaran dalam menabung. Hal tersebut merupakan upaya perlindungan harta yang dilakukan secara pribadi oleh mustahik guna menjaga keamanan dari nilai harta yang dimiliki oleh mustahik, baik untuk saat ini maupun untuk masa mendatang, sehingga diharapkan bahwa meskipun di masa mendatang mustahik berada pada situasi dan



kondisi yang kesulitan sekalipun, setidaknya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tabungan yang dimiliki, dan tidak melulu berserah diri dalam kemiskinan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat langkah pengoptimalan oleh Baznas kota Bogor dalam mendistribusikan dana ZIS sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Program pendistribusian ZIS juga dinyatakan telah berjalan secara optimal, atas dasar terpenuhinya kebutuhan mustahik berdasarkan masing-masing program yang diperoleh. Adapun beberapa program tersebut di antaranya program Bogor Berkah, Bogor Sehat dan Bogor Cerdas. Berdasarkan tinjauan *maqāṣid al-Syarī'ah*, program pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Baznas kota Bogor dapat dinyatakan telah memenuhi kelima aspek tingkatan *maqāṣid*, meskipun masih terdapat tingkatan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang belum tercapai secara maksimal. Adapun tingkatan *maqāṣid* yang belum tercapai secara maksimal tersebut ialah aspek perlindungan keturunan (*ḥifzu al-Nasl*), dikarenakan belum adanya program pernikahan massal di Baznas kota Bogor. Karena penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga peneliti belum dapat mengulas lebih lanjut mengenai pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas judul serupa dapat memahami lebih dalam tentang permasalahan yang terjadi, dan dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdali, Ahmad Arsyi, Nur Taufiq Sanusi, A Intan Cahyani, and Pengelolaan Zakat. "Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Soppeng." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. September 2021 (2021): 21–29.
- Amiruddin, dkk. "Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan ( Studi Pada Baznas Kota Makassar )." *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. April (2021): 38–61.
- Baznas Jabar. "Para Pemenang BAZNAS JABAR AWARD 2019," 2019. <https://www.baznasjabar.org/news/para-pemenang-baznas-jabar-award-2019>.
- BPS. "Jumlah Penduduk Miskin 2019-2021," 2021. <https://bogorkota.bps.go.id/indicator/23/112/1/jumlah-penduduk-miskin.html>.
- Danuludin, Muhammad, and Hilman Hakiem. "Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor" 4, no. 2 (2021): 89.
- Haidir, M Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern [Revitalization of Productive Zakat Distribution as Efforts to Eradicate Poverty in the Modern Era]." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57.
- Kadir, Afifuddin, Miftahur Rahman Hakim, Fahmi Syam, and Murdiansah SA Karim. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 107. doi:10.33096/al-



tafaqquh.v1i2.61.

- Murniati, Rina, and Irfan Syauqi Beik. "Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor Influence of Zakat on Human Development Index and Poverty Level of Mustahik: Case Study of BAZNAS Utilization in Bogor." *Jurnal Al-Muzara'ah* 2, no. 2 (2014): 135–49. <https://media.neliti.com/media/publications/261326-pengaruh-zakat-terhadap-indeks-pembangun-452306bd.pdf>.
- Navilah, Ila. "Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Astanajapura." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2020).
- Qomari, Nur. "Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 15–25.
- Rahman, Miftahur Rahman. "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130. doi:10.24014/jhi.v19i2.8060.
- Rulian, Nadilla Ambarfauziah, Lukytawati Anggraeni, Deni Lubis, Amil Zakat, Badan Amil, and Zakat Nasional. "Rulian NA , Anggraeni L , Lubis D Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Memilih OPZ Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat ( OPZ ): Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor Analysis of Factors Influenci" 3, no. 1 (2015): 20–33.